

KONTRIBUSI IRAN TERHADAP SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Potret Sistem Kewarisan Islam dan Wasiat *Wajibah* di Iran

Muhammad Fauzudin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

E-mail: mufaddin@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the extent to which the Iranian state, which is predominantly Shiite Muslims contribute in reforming the Islamic legal system, especially on inheritance by right and inheritance by will (wajibah). Both are interestingly studied because in the study of jurisprudence this term is a very fundamental topic (religious affairs involving others). Since this study is only a study of texts, the approach taken is to look at some of the chapter in the laws relating to inheritance prevailing in Iran and to relate them to the majority of schools there. This article concludes that in the Iranian shrimp system, a wife will get all the inheritance of her husband, not just half of heritage. She also obtained to get her husband's land that was previously banned in the old law. The cause of renewal of inheritance law in Iran state can not be separated from some aspects, covering normative and socio-political aspects as well as social reality, including the turbulence of difference of schools. All material of inheritance law and family is based on Shi'ah Itsna 'Asyariyah (Ja'fari) family law.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana negara Iran, yang mayoritas adalah muslim Syi'i berkontribusi dalam melakukan pembaharuan sistem hukum Islam, khususnya dalam ranah kewarisan dan wasiat wajibah. Keduanya menarik dikaji sebab terma ini dalam kajian fikih merupakan topik yang sangat fundamental (urusan keagamaan yang melibatkan orang lain). Dikarenakan kajian ini hanya bersifat mengkaji teks, maka pendekatan yang

dilakukan adalah dengan melihat beberapa pasal dalam undang-undang yang terkait dengan kewarisan yang berlaku di Iran dan mengaitkannya dengan mazhab mayoritas yang berlaku di sana. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam sistem undang-undang waris Iran, seorang istri akan mendapatkan seluruh warisan almarhum suaminya, tidak hanya separuh dari harta peninggalan saja. Perempuan juga berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama. Adapun sebab pembaharuan hukum waris di negara Iran tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek, yaitu aspek normatif hingga aspek sosio-politik selain juga realitas sosial, termasuk pula adanya gejala perbedaan mazhab. Semua materi hukum waris dan keluarga didasarkan pada hukum keluarga Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Ja'fari).

Keywords: family law, inheritance by right, inheritance by wills

Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam. Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang (Anderson, 1991: 66).

Dalam salah satu karyanya, Anderson, salah seorang sarjana Barat menyatakan bahwa kewarisan dalam Islam atau ilmu faraid mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Secara tegas, ia menyatakan:

There is no part of the Islamic law which is more typical of both the spirit and letter of the Sharia than is the Islamic law of inheritance (mirath).... This branch of the law has a firmer foundation than any other in the explicit commands of the Quran (Anderson, 1971: 20).

Di kalangan umat Islam sendiri, terdapat suatu ajaran normatif dalam satu pernyataan yang disandarkan kepada sabda Nabi yang menyatakan keutamaan ilmu faraid. Ilmu faraid digambarkan merupakan setengah dari ilmu pengetahuan yang ada. Nabi SAW. berkata pada Abu Hurayrah, "Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut. Sesungguhnya ilmu faraid merupakan setengah dari ilmu. Ia akan dilupakan dan ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku" (al Hakim, No. hadis 7948, 1990: 369).

Pada level aturan normatif, peranan penting kewarisan dalam Islam dapat juga dilihat dari begitu terperinci aturan-aturan yang telah ditentukan

dalam Alquran dan juga hadis Nabi yang berkaitan dengan pembagian waris. Ayat-ayat tentang waris (QS. al Nisa: 11-12 dan 176) telah menjelaskan secara terperinci mengenai cara pembagian harta waris, kelompok ahli waris, dan jumlah besarnya bagian masing-masing ahli waris. Hal-hal ini telah diatur dalam ketentuan yang pasti dalam sumber utama hukum Islam. Dalam ilmu faraid, bagian pasti ini dikenal dengan *Furud al Muqaddarah*. *Furud al Muqaddarah* ini menjadi pedoman yang sangat penting dalam peraturan (hukum) mengenai pembagian harta waris dalam Islam, dan telah melahirkan perundang-undangan (hukum) waris dalam Islam (*al mawaris fi al Islam*) (Power, 2001: 81-82).

Walaupun demikian, bagi kalangan tertentu, hukum waris dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak fundamental bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteksnya yang lain selain realistik, ada beberapa problem hukum waris yang menjadi polemik karena *nashsh* tentangnya terkesan bisa *gender*, termasuk di dalamnya adalah diskursus tentang warisan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Kenyataan demikian ditambah dengan munculnya waris versi Sunni dan Syi'ah serta perbedaan-perbedaan lainnya antar kalangan mereka tentang berbagai hal mengenai kewarisan yang secara tidak langsung mendukung pendapat di kalangan tertentu yang menginginkan adanya pembaharuan hukum waris (Arifin & Bisri, 2002: 55-56).

Noel J. Coulson dalam bukunya *A History of Islamic Law and Succession in the Muslim Family* menawarkan perlunya penafsiran secara sosiologis-politis terhadap hukum waris Islam (Vide, 1988: 2). Dengan cara ini, hukum waris juga dibahas lewat kesejarahannya dengan segala perkembangan bangsa Arab. Penafsiran seperti ini tentu saja mengizinkan konstruksi-konstruksi tertentu dalam hukum waris akan berubah. Dalam kaitannya dengan ini, beberapa negara termasuk Iran salah satunya, sudah mencoba menggali teks-teks suci untuk dipahami ulang sesuai dengan konteks zaman yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip persamaan dan keadilan (Waryani, 2012: 352-353).

Terhitung sejak tahun 1928 hingga 1935 hukum keluarga di negara Iran telah dikodifikasi sebagai bagian dari hukum perdata. Ini semua bermula ketika pada tahun 1927, menteri keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draf hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari ketentuan-ketentuan Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sedangkan untuk hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan sebagai unifikasi dan kodifikasi

hukum syariat. Draf yang disusun oleh komisi tersebut disebut sebagai *Qanun Madani* (Tahir, 1972: 64). Hukum perdata Iran mencakup berbagai aspek hukum. Hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861-949 dan masalah wasiat diatur dalam pasal 843, sementara seluruh buku VII mengatur masalah hukum keluarga. Semua materi hukum waris dan keluarga didasarkan pada hukum keluarga Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Ja'fari) (Mallat, 1993: 81-82).

Dalam hukum perdata Iran, problem hukum waris dan wasiat *wajibah* diatur dalam pasal 861 s/d 949. Di antara beberapa pasal yang ada, jika dibandingkan dengan pasal sebelum amandemen, ada beberapa hal yang menarik untuk dijadikan objek kajian. *Pertama*, dalam undang-undang kewarisan yang baru, pada pasal 865-87 disebutkan bahwa seorang istri akan mendapatkan seluruh warisan suaminya, tidak hanya separuh dari harta peninggalan saja (The Civil Code, 2000). Jadi, dalam undang-undang baru ini, perempuan berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama (The Civil Code, 1959). *Kedua*, menarik dikaji latar belakang atau aspek yang mendasari perubahan itu, baik dari sisi kuasa atau dari beberapa aspek lain. Oleh sebab itu, artikel ini akan mendalami persoalan hukum waris dan wasiat *wajibah* tersebut di Iran.

Legislasi Hukum Islam di Iran

Islam adalah agama resmi negara, khususnya Syi'ah dua belas Imam (Ja'fari). Namun demikian, mazhab lain juga diakui sepenuhnya termasuk di bidang hukum perkawinan (Moojan, 1985: 21). Mazhab yang mayoritas adalah Ja'fari, ada mazhab minoritas yakni Hanafi, ada juga pemeluk minoritas agama Zoroastrian (Majusi), Yahudi, Kristen, dan Bahai (Sachiko, 2012: 3).

Adapun semua perundangan perdata, perundangan pidana, keuangan, ekonomi, administrasi, budaya, militer, politik dan semua perundang-undangan lainnya harus sejalan dengan hukum Islam (Sachiko, 2012: 14). Sumber hukum yang diakui adalah hukum Islam, undang-undang dasar, adat, dan prinsip-prinsip revolusi Islam Iran. Sementara itu, sistem peradilan di tingkat pusat, Mahkamah Agung (MA) dan Jaksa Agung haruslah seorang mujtahid (mampu berijtihad dalam hukum Islam) (Sachiko, 2012: 7). Dari sini jelas sekali, bahwa Iran tidak sembarangan menempatkan pemangku kuasa dengan menempatkan pakar hukum Islam dalam pos-pos yang strategis. Namun, bukan berarti peraturan di Iran sudah mapan dan mencapai final, peraturan di Iran mengalami pasang surut, terbukti dengan adanya beberapa perubahan (istilah

dalam perundangan adalah amandemen). Misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer 1928-1935) yang diamandemen pada tahun 1982, *Family Protection Law* yang dibatalkan setelah revolusi Iran tahun 1979, *Special Civil Courts Act 1979* dan UU 1992 yang mengamandemen aturan tentang perceraian (Mallat, 1993: 15).

Dalam perjalanan *taqnin* (legislasi) di Iran, dari mulai belum terkodifikasi hingga perundang-undangan yang berlaku pada masa kini, masalah perimbangan antara kedua mazhab (Sunni-Syi'i) selalu menjadi isu sentral yang tidak hanya dalam isi materi undang-undang juga merambah ke dalam politik, ekonomi, budaya dan berbagai sendi kehidupan lainnya. Pada akhirnya kompromi menjadi media yang menjadikan legalisasi hukum terwujud di Iran (Niknam, 1999: 3-4). Jadilah Iran memiliki sistem hukum yang merangkum fikih Sunni dan Syi'i dalam peradilan syariah meski tidak bisa dipungkiri, dominasi fikih syi'ah lebih tampak pada beberapa perundang-undangan. Sistem peraturan perundang-undangannya mencakup undang-undang yang mengatur konstitusi, lembaga legislatif, lembaga yudisial tertinggi, otoritas fatwa lembaga yudisial, serta ketentuan-ketentuan lainnya (Arifin & Bisri, 2002: 102). Meskipun sistem hukum Iran mengadopsi kedua mazhab di atas, namun agama yang diakui sebagai agama resmi negara adalah Islam (tanpa menyebutkan aliran) (The Constitution of Iran, 1959: 4).

Draf undang-undang hukum perdata yang diterbitkan oleh lembaga legislatif di Iran pada tahun 1927, demi ketahanan Negara tidak memiliki sanksi yang konkret hingga terjadinya revolusi 1928. Pada tahun tersebut terjadi sebuah kudeta militer di Iran hingga akhirnya Iran berubah menjadi negara Republik. Sebagai kelanjutannya pada bulan Februari 1935, sebuah Komisi Yudisial yang lain dibuat oleh Pemerintah untuk membuat hukum perdata yang pada prinsipnya dapat diambil dari seluruh aturan Syariah yang secara umum disetujui, diakui dan dapat diterapkan pada semua warga muslim Iran serta dapat pula diterima bersama dengan menyelesaikan berbagai persoalan yurisprudensi pada peradilan di Iran. Setelah dipersiapkan oleh komisi tersebut, dewan legislatif Iran akhirnya mengesahkan draf tersebut menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. *Qanun Madani* yang ditetapkan pada Desember 1959 (Nasution, 2009: 174). Peraturan perundang-undangan ini secara seimbang lebih selektif dari PP sebelumnya dan pada prinsipnya dapat diberlakukan secara paksa bagi seluruh warga muslim Iran termasuk mereka yang tidak mau mengikuti pada awalnya. Prinsip-prinsip hukum keluarga di bawah undang-undang tersebut diatur berdasarkan keberagaman mazhab

fikih, antara Sunni dan Syi'i serta diakomodasi pula hukum keluarga dari Mesir, Jordan, dan Hukum Legal Suria (Nasution, 2009: 140).

Sepanjang sejarah Iran, masyarakat Iran didominasi oleh masyarakat Islam yang bermazhab Syi'ah, sehingga hukum yang dominan diterapkan adalah hukum Islam dalam versi mazhab Syi'ah atau fikih Ja'fari (Noori & Amin, 1987: 77). Akan tetapi persentuhan dengan bangsa Eropa sebagaimana negara-negara muslim lainnya, tentu saja memberikan nuansa baru dalam menawarkan kebijakan-kebijakan mereka pada dinasti-dinasti Iran tersebut, di antaranya adalah dalam bidang hukum. Nuansa penerapan hukum pun diwarnai kebarat-baratan bahkan sama sekali berdasarkan hukum Barat, sehingga terjadi tarik-ulur antara hukum Islam dan hukum Barat (Stewart, 1998: 2-3).

Pada dasarnya masyarakat Iran tidak terlalu ambil peduli, karena masyarakat Syi'ah lebih banyak bersifat apolitis, sehingga kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum pun tidak menjadikan mereka sebagai penentang. Hanya saja, ada sebagian ulama dan intelektual muslim yang merasa keberatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan modernisasi dan westernisasi tersebut. Sehingga akhirnya mereka mampu menggalang masyarakat Iran dari *quetisme* menjadi aktif dalam urusan politik dan pro revolusi (Strong, 1997: 109 & 218).

Keberhasilan revolusi ini disertai upaya islamisasi total dengan menjadikan syariat Islam dalam konstitusi. Seluruh peraturan atau perundang-undangan yang pernah terbatalkan dirubah menjadi hukum-hukum yang islami sehingga syariat Islam dijadikan sebagai landasan dasar seluruh perundang-undangan (Omid, 1994: 5).

Upaya mengkodifikasi hukum Islam telah dilakukan sejak awal di Iran. Hukum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928 s/d 1935. Pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draf hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Sementara menteri-menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syariah. Draft yang ditetapkan komisi tersebut ditetapkan sebagai *Qonun Madani* (hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara 1928-1924.

Hukum Perdata Iran mencakup berbagai macam aspek hukum yang

berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861 s/d 949, sementara seluruh buku VII mengatur masalah-masalah hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Ja'fari) menteri hukum waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata berlaku sampai sekarang, tanpa ada perubahan. Sementara itu, hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum.

Hukum keluarga yang diatur dalam bab VII hukum perdata tahun 1935 mengalami reformasi beberapa kali pada tahun berikutnya. Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, secara terpisah telah diundang-undangkan pada tahun 1931. Undang-undang tersebut memasukkan prinsip-prinsip yang diatur oleh aliran-aliran hukum selain aliran Itsna 'Asyariyah. Sebagian materinya didasarkan pada pertimbangan sosial budaya dan administratif. Pada tahun 1937 dan 1928 juga ditetapkan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian lebih lanjut (Amin, 1988: 231).

Reformasi hukum yang lebih penting lagi dilakukan Lembaga Legislatif Iran pada tahun 1967. Pada tanggal 24 juni 1967 diundang-undangkan hukum perlindungan keluarga. Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Pada tahun 1975, hukum perlindungan keluarga yang baru ditetapkan, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti hukum perlindungan keluarga tahun 1967. Undang-undang tahun 1975 ini, di samping memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian dalam UU sebelumnya, juga memasukan perubahan-perubahan yang penting yang berkenaan dengan perceraian. UU ini juga membatasi memberi izin poligami oleh pengadilan hanya pada kondisi-kondisi yang spesifik.

Pembaharuan Hukum Tentang Waris dan Wasiat

Dalam undang-undang waris lama (The Civil Code, 1959: 67-68), seorang janda dengan anak mendapatkan seperdelapan warisan suami minus tanah. Jika pasangan itu tidak memiliki anak, maka janda itu mendapatkan separuh dari *tirkah*. Sisanya dibagi-bagikan ke ahli waris lain dari pihak almarhum suami. Jika tidak ada ahli waris lain, separuh harta suami diserahkan pada negara. Tetapi, jika sang istri meninggal, suami mendapatkan seluruh harta istri bila pasangan itu tidak punya anak. Jika punya anak, suami mendapatkan seperempat. Sedangkan dalam undang-undang baru, hak waris duda dan janda sama, tidak lagi mengenal perbedaan *gender* (Pakzad, 1994: 77-79). Di undang-undang baru (The Civil Code, 2000: 67-68), seorang istri akan mendapatkan

seluruh warisan suaminya, tidak hanya separuh dari harta peninggalan saja. Jadi, dalam undang-undang baru, perempuan berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama (Schirazi, 1997: 10-11). Ini merupakan langkah maju untuk menyetarakan antara hak laki-laki dan perempuan.

Ketentuan Waris

Ketentuan hukum waris dalam perundangan Iran diatur dalam Bab IX Undang Undang No. 188 tahun 1959 tentang *Personal Status Law and Amendments*. Pengaturan tentang waris mulai pasal 86 s/d pasal 93. Pasal sebelumnya diatur tentang wasiat, tetapi dalam tulisan ini wasiat *wajibah* akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

Pada pasal 86 ayat (1) mengatur tentang rukun-rukun waris, yang meliputi: (1) orang yang mewariskan atau orang yang meninggal disebut pula dengan *Murits*; (2) ahli waris tentu orang yang berhak dan masih hidup setelah matinya pewaris; (3) adanya warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris (Lihat Ayat [1] Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status Law and Amendments*).

Ketentuan ayat 2 yang mengatur sebab-sebab terjadinya warisan yaitu (1) adanya hubungan kekerabatan yang dekat; (2) perkawinan yang sah (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status Law and Amendments*). Selanjutnya pada ayat (3) mengatur tentang syarat (penyebab) terjadinya warisan yaitu meliputi: (1) meninggalnya orang yang mewariskan secara nyata; (2) hidupnya pewaris yang nyata setelah meninggalnya orang yang mewariskan; dan (3) menguasai tentang pembagian warisan (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status Law and Amendments*).

Adapun pasal 87 mengatur tentang hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan setelah meninggalnya orang yang mewariskan itu ada empat, sebagiannya didahulukan dari sebagian yang lain yakni; (1) mengurus orang yang meninggal sesuai hukum syara; (2) menunaikan kewajiban dunia dan dikeluarkan dari hartanya seperti hutang piutang dan lain sebagainya; (3) melaksanakan wasiat dan dikeluarkan sepertiga dari harta warisan; (4) memberikan sisanya kepada yang berhak (pasal 87 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).

Pasal 88 mengatur tentang penerima (orang atau badan) yang berhak menerima warisan. Dalam aturannya, orang yang berhak di antaranya: (1) ahli waris kerabat dekat dan melalui pernikahan yang sah; (2) mempunyai hubungan

nasab; (3) penerima wasiat/orang yang diwasiati oleh si mati; (4) baitulmal (Pasal 88 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).

Pasal 89 menjelaskan tentang beberapa ahli waris yang karena hubungan dan posisinya berhak untuk mewarisi, yaitu: (1) orang tua (ayah ibu), anak, cucu, berdasarkan aturan laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan; (2) kakek, saudara laki-laki dan perempuan, anak saudara laki-laki dan perempuan; (3) paman atau bibi dari pihak ayah dan ibu serta ahli waris sekandung (Pasal 89 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).

Selanjutnya pada pasal 90 hanya membahas tentang penegasan terhadap peraturan yang berlaku, baik kewajiban maupun hak yang berkaitan dengan waris (Pasal 90 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959). Kemudian pasal 91 mengatur bahwa suami mendapatkan hak seperempat ($1/4$) dari harta warisan jika ada anak dari istrinya yang meninggal. Jika tidak ada anak, maka suami mendapatkan setengah ($1/2$). Jika istri mendapatkan warisan suami, maka ia diberi hak untuk mendapatkan seperdelapan ($1/8$) harta jika ada anak, lalu ia mendapatkan seperempat ($1/4$) jika tidak ada anak. Ketentuan ini dibuat di luar ketentuan penggolongan ahli waris yang sudah disebutkan (Pasal 91 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).

Berikutnya, pada Pasal 92 hanya berbicara tentang ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Dikatakan bahwa semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yang dibuat dalam perundangan ini dicabut. Ketentuan ini sebagai antisipasi karena adanya berbagai aturan yang benar-benar baru dan bertentangan dengan aturan sebelumnya. Hal ini merupakan politik pemerintah untuk menerapkan kebijakannya (pasal 92 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).

Ketentuan Wasiat *Wajibah*

Dalam Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status* Iran yang membahas wasiat *wajibah* terdapat pada pasal 74 yang mengatur bahwa, *pertama*, jika ada anak meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum meninggalnya bapak dan ibunya, maka ia dianalogikan kepada hukum ketika orang tuanya meninggal dan hak waris akan pindah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai hukum syariat yang berlaku dengan diibaratkan pada kewajiban wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan; *kedua*, mendahulukan kewajiban wasiat sebagaimana dijabarkan pada pada ayat (1) pada pasal 74, daripada wasiat-wasiat yang lain dan tidak melebihi sepertiga ($1/3$) dari harta warisan (pasal 70 Undang-Undang No.

188 Tahun 1959).

Aturan tentang batasan wasiat juga diatur dalam pasal 70, bahwa tidak boleh pewasiat mewasiatkan lebih dari sepertiga ($1/3$) tanpa mendapatkan izin dari Negara (pasal 74 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959). Pewasiat sejatinya menunjuk suatu badan hukum (notaris) untuk mencatatkan wasiat tersebut, untuk dieksekusi setelah si pewasiat meninggal (pasal 75 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959). Untuk itu, si pewasiat wajib untuk mencatatkan seberapa banyak hartanya yang mau diwasiatkan, dalam bentuk apa dan kepada siapa ia akan mewasiatkan, sehingga unsur-unsur tersebut dapat dicatat secara sempurna dan sah di suatu badan hukum (notaris dalam konteks Indonesia).

Ketentuan Mengenai Harta Bersama (Suami-Istri)

Pengaturan mengenai harta bersama tercantum pada pasal 940-948 sebagai berikut:

Pasal 940 - menikah secara temporal, menikah secara permanen, dan tidak terkendali dari mewarisi, mengambil warisan satu dari yang lain.

Pasal 941 - Bagian warisan dari suami dan istri mengikuti ketentuan pasal 913, 927 dan 938.

Pasal 942 - Jika ada lebih dari satu istri, bagian keempat atau kedelapan, yang termasuk istri, akan dibagi rata di antara mereka.

Pasal 943 - Jika suami telah menceraikan istrinya sedemikian rupa bahwa perceraian adalah dibatalkan, salah satu dari mereka yang meninggal dunia sebelum berakhirnya periode "iddah" akan mewarisi dari yang lain; tetapi jika kematian salah satu dari mereka terjadi setelah berakhirnya periode "iddah", atau jika perceraian itu tidak dapat dibatalkan, mereka tidak akan mewarisi dari satu sama lain.

Pasal 944 - Jika suami menceraikan istrinya ketika ia sakit, dan mati itu penyakit yang sama dalam waktu satu tahun dari perceraian, istri mengambil warisan dari dia, bahkan jika perceraian yang tidak dapat dibatalkan; asalkan istri belum mengambil suami lain.

Pasal 945 - Jika seorang pria menikahi seorang wanita ketika ia sakit, dan meninggal karena penyakit yang sebelumnya penyempurnaan pernikahan, istri tidak mengambil warisan darinya; tetapi jika ia mati setelah penyempurnaan, atau setelah sembuh dari penyakit itu, istri mengambil warisan dari dia.

Pasal 946 - Suami mengambil warisan dari seluruh efek istri; tapi istri hanya membutuhkan waktu dari efek berikut a - dari harta bergerak, apa pun jenis. b - dari bangunan dan pohon.

Pasal 947 - Istri mengambil warisan dari harga bangunan dan pohon, dan tidak dari hal-hal itu sendiri; dan metode penilaian adalah ini, bahwa bangunan dan

pohon dinilai pada anggapan mereka menjadi layak untuk tetap di tanah, namun tanpa mempertimbangkan tenaga kerja.

Pasal 948 - Jika, dalam keadaan Pasal sebelumnya, ahli waris menolak untuk membayar harga bangunan dan pohon-pohon, wanita mungkin menyadari dirinya tepat di hal tersebut dari hal itu sendiri.

Pasal 949 - Jika ada ahli waris lain selain suami atau istri, suami mengambil seluruh harta mendiang istrinya; tapi istri hanya membutuhkan porsi, dan sisa harta suami dianggap sebagai harta seorang pria tanpa ahli waris apapun, dan akan ditangani sesuai dengan Pasal 866.

Warisan harta bersama diatur secara terperinci di dalam undang-undang hukum keluarga Iran, bahwa pasangan berhak mendapat bagian dari harta yang dimiliki oleh suami atau istri. Jadi janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua (setengah atau 50 persen) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tanpa terdapat perbedaan antara bagian yang diterima istri atau suami.

Latar Belakang Adanya Pembaharuan Hukum Tentang Waris dan Wasiat

Majalah *el Ahram el Araby* di Mesir pernah meliput edisi khusus tentang keputusan pembagian harta waris dan wasiat *wajibah* di Iran yang mendapat sorotan tajam dari media massa, baik Arab maupun Barat karena dianggap kontroversial (Mehranguis, 1996: 37). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana ceritanya, Negara Iran yang segala keputusan hukumnya harus melewati Majelis Ulama (*Siyannah al Dustur*) dan cenderung berhaluan konservatif (*classical*), dapat meloloskan undang-undang yang kontroversial? Apa yang melatarbelakangi pembaharuan di bidang waris dan wasiat tersebut?

Berangkat dari *adegium* atau istilah kaidah *Ushul Fiqh*, suatu hukum itu dibuat berdasarkan ada atau tidak adanya *'illat/sebab*. Artinya, jika tidak ada *'illat* maka tidak ada hukum, jika ada hukum pasti ada *'illat* (*al hukmu yaduru ma'a al 'illat wujudan wa 'adaman*). Berbicara tentang sebab pembaharuan hukum waris di Negara Iran tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek, baik itu aspek normatif maupun aspek sosio-politik hingga pada aspek *gender*.

Dari aspek normatif misalnya, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam fikih Ja'fari bahkan fikih konvensional umumnya dinyatakan perempuan memperoleh separuh dari bagian yang diperoleh laki-laki (Zahroh, 1955: 134). Ketentuan ini memang bersumber dari firman Allah SWT:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagi seorang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta” (QS. al Nisa: 11).

Untuk memahami ayat waris tersebut tidak hanya dilihat secara tekstual saja, tetapi juga harus dilihat secara historisnya. Ayat itu turun saat perempuan di masa itu sama sekali tidak diberi hak mewarisi, bahkan mereka malah menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Dari kenyataan itu, Islam datang dengan mengizinkan dan memberikan hak waris kepada perempuan (Mutahhari, 1981: 102). Dengan demikian, penetapan syariat dengan memberikan hak waris perempuan tersebut merupakan suatu hal yang revolusioner dan radikal. Dengan demikian, secara historis, ayat tersebut merupakan bentuk penyadaran kemanusiaan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mempunyai harta (Naim, 2002: 77-79). Karena prinsip Alquran sendiri adalah keadilan dan kesetaraan.

Sedangkan keberanjakan hukum dalam pasal waris dan wasiat di atas adalah adanya gagasan baru yang dalam bahasa Ali Syariati disebut *ijtihad Istishlahi*, yakni ijtihad yang didasarkan pada keinginan untuk merevitalisasikan nilai-nilai keadilan yang muncul dalam masyarakat Iran dan sekaligus meredam keberlangsungan watak fikih yang serba *khilafiyah* dalam upaya *ri'ayah mashalih al nas*. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “keputusan hakim dalam masalah ijtihad menghilangkan khilaf” dan “Suatu tindakan dan peraturan pemerintah, substansinya demi terjaminnya kemaslahatan rakyat” (Power, 2001: 81-82).

Setidaknya *'illat* tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perolehan pembagian warisan itu bukan disebabkan oleh faktor biologis (kodrati), tetapi semata-mata disebabkan oleh sosial budaya, dengan kata lain, persoalan *gender*. Karena disebabkan oleh sosial budaya, maka hukum waris ini pun bisa berubah ketika basis sosial dan ekonomi keluarga berubah. Apalagi sekarang ini, tidak sedikit lagi perempuan yang menjadi tulang punggung menafkahi keluarganya. Untuk itu, tidak ada halangan untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan waris dua banding satu (2:1) karena muatan keadilannya berkurang, seperti yang terjadi di Iran (Power, 2001: 102).

Selain beberapa aspek di atas, ada beberapa konteks luar hukum yang melatarbelakangi lahirnya reformasi, misalnya perubahan rezim dan peta politik di Iran, meskipun pada dasarnya terdapat kesamaan paham keagamaan (*tasyayuh Ja'fari*). Selain itu juga, adanya reformasi disebabkan modernisasi

hukum yang diwacanakan oleh beberapa pakar hukum Islam kontemporer, sebut misalnya Murtadha Muthahari. Ia tidak hanya berperan penting dalam perkembangan hukum Islam di Iran, namun juga cukup dekat dengan pemegang otoritas. Ini terbukti dengan dimasukkannya nama Muthahari sebagai dewan pertimbangan dalam mematangkan undang-undang yang akan diamandemen. Meskipun di Iran ada syarat bahwa wakil rakyat adalah ahli agama (muftahid), tapi sosok Muthahari sangat di pandang di kalangan Syi'ah karena wawasan keilmuan dan lobi politik yang handal. Dari sini dimensi kuasa atas perubahan amandemen tentang waris dan wasiat bisa terbaca. Dalam konteks ini, muslimah di Iran banyak yang setuju dengan gagasan revolusioner Muthahari (Friedl, 1989: 77).

Namun demikian, realitas kehidupan perempuan di Iran sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan perempuan Indonesia. Mereka sama-sama bisa beraktualisasi di dunia publik. Namun, yang menarik dicermati dari kehidupan perempuan Iran adalah, meski mereka bersembunyi di balik jubah hitam, tapi wawasan, pikiran mereka melangkah jauh lebih ke depan. Salah satunya adalah dengan memelopori pembagian waris laki-laki dan perempuan sama.

Simpulan

Terhitung sejak tahun 1928 hingga 1935 hukum keluarga di negara Iran telah dikodifikasi sebagai bagian dari hukum perdata. Ini semua bermula ketika pada tahun 1927, menteri keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draf hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari ketentuan-ketentuan Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan sebagai unifikasi dan kodifikasi hukum syariah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut disebut sebagai *Qanun Madani*.

Hukum perdata Iran mencakup berbagai aspek hukum. Hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861-949 dan masalah wasiat diatur dalam pasal 843, sementara seluruh buku VII mengatur masalah hukum keluarga. Semua materi hukum waris dan keluarga didasarkan pada hukum keluarga Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Ja'fari).

Dalam undang-undang waris lama, seorang janda dengan anak mendapatkan seperdelapan warisan suami minus tanah. Jika pasangan itu tidak memiliki anak, maka janda itu mendapatkan separuh dari *tirkah*. Sisanya dibagi-bagikan ke ahli waris lain dari pihak almarhum suami. Jika tidak ada ahli waris lain,

separuh harta suami diserahkan pada negara. Tetapi, jika sang istri meninggal, suami mendapatkan seluruh harta istri bila pasangan itu tidak punya anak. Jika punya anak, suami mendapatkan seperempat. Sedangkan dalam undang-undang baru, hak waris duda dan janda sama, tidak lagi mengenal perbedaan *gender*. Di undang-undang baru, seorang istri akan mendapatkan seluruh warisan suaminya, tidak hanya separuh dari harta peninggalan saja. Jadi, dalam undang-undang baru, perempuan berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama. Ini merupakan langkah maju untuk menyetarakan antara hak laki-laki dan perempuan.

Berbicara tentang sebab pembaharuan hukum waris di Negara Iran tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek, baik itu aspek normatif hingga aspek sosio-politik selain juga realitas sosial, termasuk pula adanya gejala perbedaan mazhab. Tentu hal tersebut sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi dinamika perundang-undangan, di Negara manapun, termasuk di Iran. Salah satunya pada Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status* dan *The Civil Code Of The Islamic Republic Of Iran*, 2000.

Daftar Pustaka

- Al Hakim al Naysaburi. 1990. *Al Mustadrak 'ala al Shahihayn*, Vol.4, ed. Mushthafa 'Abd al Qadir 'Atha. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Al Naim, Abdullah Ahmad. 2002. *An Islamic Family Law in a Changing Word: a Global Resource Book*. London: Zed Books Ltd.
- Amin. 1988. *The Civil Code of Iran*. Basic Documents in Iranian Law: The Civil Code 1928 - 1936 as amended in 1969 and in 1982-83.
- Anderson. 1991. *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. Surabaya: Amarpress.
- Arifin, Tajul & Bisri, Cik Hasan. 2002. *Muslim Family Law in Asian and African Countries*. Bandung: Research Center IAIN.
- Friedl, Erika 1989. *Children of Deh Koh: Young Life in an Iranian Village*. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Mallat, Chibli. 1993. *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*. Cambridge: Cambridge University Press.

Muhammad Fauzinudin

- Mehranguiz, Kar. 1996. Women and Personal Status Law. *Iran Middle East Report*. Vol. 26, No. 1.
- Moojan, Momen. 1985. *An Introduction to Shi'i Islam*. New Heaven: Yale University Press.
- Mutahhari, Murtada. 1981. *The Rights of Women in Islam*, translation of Nizam-e huquq-e zan Dar Islam, 1353 (1974). Tehran: WOFIS.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Niknam, Azadeh. 1999. Pushing the Limits: Iran's Islamic Revolution at Twenty. *Middle East Report*. Vol. 29, No. 5: 17-21.
- Noori, Yahya & Amin, Sayed Hassan. 1987. *Legal and Political Structure of an Islamic State: The Implications for Iran and Pakistan*. Glasgow: Royston.
- Omid, Homa. 1994. *Islam and The Post-Revolutionary State in Iran*, Basingstoke [etc]. Macmillan; New York: Martin's Press.
- Pakzad, Sima. 1994. The Legal Status of Women in the Family in Iran, in M. Afkhami and E. Friedl (eds), *In the Eye of the Storm Women in Post-revolutionary Iran*. London: Taurus.
- Power, David S. 2001. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin. Yogyakarta: LKiS.
- Sachiko, Murata. 1974. *Temporary Marriage in Islamic Law*. Electronic publication based on MA dissertation completed in 1974 at the Faculty of Theology at Tehran University (most of the Persian text has been published under the title *izdiwaz-i muwaqqat: mut'a sigha*. Tehran: Hamdani, 1358/1979) Download from www.Al-Islam.org/organizations/dilp, the Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project.
- Schirazi, Asghar. 1997. *The Constitution of Iran: Politics and The State in The Islamic Republic*, translation from the German by John O'Kane. London: Tauris.
- Stewart, Devin J. 1998. *Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to The Sunni Legal System*. Salt Lake City, UT: University of Utah Press.

- Strong. 1997. Law and Religion in Israel and Iran: How the Integration of Secular and Spiritual Laws Affects Human Rights and the Potential for Violence. *Michigan Journal of International Law*. Vol. 19 No. 1: 109 & 218.
- The Constitution of Iran*. 1959. Undang-Undang Nomor 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status and Amandements*. Iran: The Constitution of Iran.
- The Civil Code*. 1959. The Islamic Republic Of Iran. Pdf.
- Vide, Martha Mundy. 1988. The Family Inheritance and Islam: A Reexamination of The Sociology of Fara'id Law, dalam Aziz Al-Azmeh (ed), *Islamic Law Social and Historical Contexts*. London: Routledge.
- Waryani, Fajar Riyanto. 2012. *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern dan Posrmodern*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Zahroh, Muhammad Abu. 1955. *Al Mirats 'Inda al Ja'fari*, tk. Ma'had al Dirasah al 'Arabiyyah al 'Aliyah.